

KAMPANYE

2018

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA NOMOR 154/HK.03.1-Kpt/5101/KPU-Kab/XII/2018 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA NOMOR 98/HK.03.1-Kpt/5101/KPU-Kab/IX/2018 TENTANG PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE DAN TEMPAT PELAKSANAAN KAMPANYE RAPAT UMUM DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 DI TINGKAT KABUPATEN JEMBRANA.

ABSTRAK : bahwa untuk menindaklanjuti hasil monitoring dan evaluasi serta koordinasi dengan pemangku kepentingan Pemilu berkenaan dengan lokasi penempatan/pemasangan alat peraga kampanye (APK) di beberapa wilayah desa/ kelurahan/kecamatan di Kabupaten Jembrana, perlu dilakukan penyesuaian terhadap titik lokasi pemasangan APK untuk lebih mengakomodir daya tampung dan tata ruang dengan tetap mengutamakan asas etika, estetika, keamanan, dan keindahan kawasan setempat; bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana Nomor 98/HK.03.1-Kpt/5101/KPU-Kab/IX/2018 tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye dan Tempat Pelaksanaan Kampanye Rapat Umum dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 di tingkat Kabupaten Jembrana.

Dasar hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana ini adalah : Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 28 Tahun 2018 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 33 Tahun 2018; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1096/PL.01.5-Kpt/06/KPU/IX/2018 tentang Petunjuk Teknis Fasilitas Metode Kampanye dalam Pemilihan Umum Tahun 2019; Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Nomor 946/PP.08-

SD/06/KPU/VIII/2018 tanggal 23 Agustus 2018 perihal Petunjuk Teknis Fasilitas APK bagi Peserta Pemilu Tahun 2019; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jember Nomor 98/HK.03.1-Kpt/5101/KPU-Kab/IX/2018 tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye dan Tempat Pelaksanaan Kampanye Rapat Umum dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 di tingkat Kabupaten Jember.

Dalam keputusan ini diatur tentang : Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jember Nomor 98/HK.03.1-Kpt/5101/KPU-Kab/IX/2018 Tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Dan Tempat Pelaksanaan Kampanye Rapat Umum Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 Di Tingkat Kabupaten Jember.

Catatan : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan tanggal 12 Desember 2018